

POLITEKNIK INDRAMAYU

(POLINDRA)

Jl. Raya Lohbener Lama No. 8 Lohbener - Indramayu. 45252 Telp. (0234) 7063555 http://www.polindra.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK INDRAMAYU

NOMOR: 001/DIR/PER/III/2013

TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK INDRAMAYU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- b. bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Indramayu dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Indramayu;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Indramayu tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Politeknik Indramayu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/O/2008 tentang pendirian Politeknik Indramayu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
 - 6. Keputusan Ketua Yayasan Cipta Insan Mandiri Nomor 199/YS-PCIM/XI/2009 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Organisasi Kemahasiswaan POLINDRA selanjutnya disingkat Ormawa POLINDRA adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Politeknik, Jurusan, dan Program Studi yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
- 3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
- 4. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- 5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa.
- 7. Politeknik adalah Politeknik Indramayu.
- 8. Direktur adalah Direktur Politeknik Indramayu.
- 9. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan adalah Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan di Politeknik Indramayu.
- 10. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Politeknik Indramayu.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Politeknik Indramayu adalah:
 - a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa POLINDRA;
 - b. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA
 - c. Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - e. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;

- g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
- h. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Politeknik.
- (3) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (4) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN Pasal 3

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan Statuta Politeknik
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.

BAB IV BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN Bagian Kesatu Bentuk Organisasi Pasal 4

- (1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi Politeknik.
- (2) Di tingkat Politeknik dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut :
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa POLINDRA yang di singkat MPM POLINDRA;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa POLINDRA yang disingkat DPM POLINDRA;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa POLINDRA yang disingkat dengan nama BEM POLINDRA;
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa POLINDRA yang disingkat UKM POLINDRA; dan/atau
 - e. Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat FK UKM.
- (3) Di setiap Jurusan dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Jurusan yang disingkat dengan nama MPM Jurusan:
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan yang disingkat dengan nama DPM Jurusan;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan yang disingkat dengan nama BEM Jurusan; dan/atau
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Jurusan yang disingkat dengan nama UKM Jurusan.
- (4) Di setiap Program Studi dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang disingkat dengan nama Himaprodi;
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa Program Studi yang disingkat dengan nama UKM Program Studi.

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Politeknik.

Bagian Kedua Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti Pasal 6

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa.
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya

Bagian Ketiga Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan Pasal 7

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan dari Direktur setelah mendapat masukan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dalam bentuk Surat Keputusan.

BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI Pasal 9

Kedudukan Ormawa berada di lingkungan Politeknik.

Pasal 10

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB VI KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Kegiatan Pasal 11

- (1) Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlak mulia.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi politeknik.
- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat mendelegasikan kewenangan kepada Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 12

- (1) Politeknik menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional dan bersifat stimulus.
- (2) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
 - a. dana pengembangan kemahasiswaan;
 - b. iuran anggota;
 - c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. dana lainnya yang tidak mengikat.
- (3) Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan politeknik melalui unit keuangan.
- (4) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa.
- (5) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
- (6) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu.
- (7) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing dan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (8) Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan politeknik.

BAB VII

MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Tata cara pendirian Ormawa tingkat politeknik Pasal 13

- (1) Pendirian Ormawa tingkat politeknik hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi politeknik.
- (2) Pendirian Ormawa tingkat politeknik adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;
 - b. Mempunyai calon anggota dari lintas Jurusan yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahsiswa;
 - c. Mendapatkan pengesahan dari Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART
 - e. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - f. Mempunyai rancangan program kerja;
 - g. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen tetap POLINDRA;
 - h. Melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. Mempunyai visi dan misi Ormawa.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh politeknik.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Tata cara pendirian Ormawa Tingkat Jurusan Pasal 14

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Jurusan hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Jurusan.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Jurusan adalah sebagai berikut :
 - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Jurusan masing-masing;
 - b. Mempunyai calon anggota lintas Program Studi (dalam satu Jurusan) yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - c. Mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan;
 - d. Mendapatkan pengesahan dari Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
 - e. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - f. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - g. Mempunyai rancangan program kerja;
 - h. Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen tetap dari Jurusan yang bersangkutan;
 - i. Melaksankan musyawarah anggota; dan
 - i. Mempunyai visi dan misi Ormawa.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh politeknik.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata cara pendirian Ormawa Tingkat Program Studi Pasal 15

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Program Studi hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Program Studi.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada di Program Studi tersebut;
 - b. mempunyai calon anggota lintas kelas dan angkatan yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa (KTM);
 - c. mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi;
 - d. mendapatkan pengesahan dari Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
 - e. mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - f. dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - g. mempunyai rancangan program kerja;
 - h. mempunyai pembimbing yang berstatus dosen tetap dari Program Studi yang bersangkutan;
 - i. melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - j. Mempunyai visi dan misi Ormawa;
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh politeknik.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama

Bagian Keempat Tata Cara Pendirian BEM, DPM, MPM tingkat Politeknik dan Jurusan Serta Himaprodi Pasal 16

- (1) Pendirian Organisasi BEM, DPM, MPM tingkat Politeknik dan Jurusan serta Himaprodi dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi politeknik.
- (2) Pendirian Organisasi BEM, DPM, MPM tingkat Politeknik dan Jurusan serta Himaprodi harus mendapatkan Pengesahan dari Direktur setelah mendapat pertimbangan Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Melaksanakan musyawarah mahasiswa.
- (4) Mempunyai rancangan program kerja.
- (5) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
- (6) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
- (7) Mempunyai Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus dosen tetap POLINDRA.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab Pasal 17

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Politeknik untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Politeknik.
- (3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Politeknik.
- (4) Setiap Ormawa harus memiliki dosen pembimbing yang dapat dipilih sendiri.
- (5) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari dosen tetap di lingkungan Politeknik yang ditugaskan untuk membimbing Ormawa dengan Surat Tugas Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (6) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Politeknik atau jenis sanksi lainya.
- (7) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Politeknik dan atau jenis sanksi lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan Pasal 18

- (1) Ormawa Politeknik mempunyai hak:
 - a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Politeknik.
 - c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional dan bersifat stimulus.
 - d. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.
- (2) Ormawa Politeknik mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Politeknik.
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Politeknik.
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Politeknik.
 - e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan Pasal 19

Direktur berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Politeknik;
- b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau
- c. melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Politeknik;
- d. tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat Izin Kegiatan Pasal 20

- (1) Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Direktur.
- (2) Permohonan izin kegiatan seluruh Ormawa diajukan kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Bagian Kelima Persyaratan Kegiatan Pasal 21

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:
 - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi POLINDRA;
 - b. Tidak merusak citra POLINDRA;
 - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi POLINDRA.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.

Bagian Keenam Surat Izin Kegiatan Pasal 22

- (1) Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa dikeluarkan oleh Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan seluruh Ormawa harus diketahui dosen pembimbing Ormawa yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan/Program Studi harus diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi.

Bagian Ketujuh Kegiatan di Luar Kampus Pasal 23

Kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh Ormawa di luar kampus wajib didampingi oleh Dosen Pembimbing Kemahasiswaan yang ditugaskan dengan Surat Tugas dari Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

Bagian Kedelapan Penghargaan Pasal 24

- (1) Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur datam peraturan tersendiri.

BAB IX PELARANGAN ORGANISASI EKSTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS Pasal 25

Dilarang:

- a. mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan membawa nama Politeknik Indramayu:
- b. membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Politeknik Indramayu.

BAB X SANKSI Pasal 26

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Politeknik Indramayu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Direktur ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu Pada tanggal : 26 Maret 2013

Direktur Politeknik Indramayu,

asiman Sukardi, ST, MT

OLINK 09036322